

DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN TINDAK PIDANA

MENGUASAI SENJATA TAJAM

SKRIPSI

Skripsi ini Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat-syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



PETRUS PAHTRIOT PAH

NIM : 1 9 3 1 0 1 0 2

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG

2025

DEKLARASI / PERNYATAN

“Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis dan belum pernah diajukan oleh siapa pun untuk memperoleh gelar apapun dimanapun. Referensi dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai syarat– syarat yang berlaku.”

Kupang, 01 Februari 2025

Penulis

PETRUS PAHTRIOT PAH

LEMBARAN PENGESAHAN

Telah disetujui dan dipertahankan di hadapan dewan penguji

Kupang, 01 Februari 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



Liven E. Rafael, S.H., M.Hum
NUPTK: 9943742643130080



Elty Novelina Silaban, S.H., M.Hum
NUPTK: 7435744645230070



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Adisucipto 147, Oesapa, Kupang –NTT, Telp: +62 380 881584 dan +62 380881050
Fax: +62 380 881677, Email: admin@ukaw.ac.id/ukaw_kupang@yahoo.co.id

iii

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, **SABTU tanggal 01 FEBRUARI 2025**, bertempat di Fakultas Hukum Universitas Kristesn Artha Wacana telah diselenggarakan ujian Sarjana dengan susunan penguji:

Ketua Dr. Yanto M.P. Ekon, SH., M.Hum

Sekretaris Liven E. Rafael, SH., M.Hum

Anggota 1. Liven E. Rafael, S.H.,M.Hum

2. Elty Novelina Silaban, S.H.,M.Hum

3. Soleman Kette, SH., M.Hum

Kupang, 01 Februari 2025

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana



Dr. Yanto M.P. Ekon, SH., M.Hum

NUPTK : 7862752653130070

“MOTTO”

“Akiramete wa ikenai”

(Jangan menyerah)

LEMBARAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta yaitu bapa Joni Johan Pah. dan Mama Antonia Pah Mama paulina Panggalah Mama Enggelina Saubaki yang selalu memberikan dukungan kepada saya baik nasehat, motivasi, dan do'a papa dan mama yang tulus sehingga saya dapat memperoleh keberhasilan studi ini serta dengan segala cucuran keringat dan air mata untuk saya dapat menyelesaikan studi saya.
2. Keluarga tercinta saya yaitu Yeri Oktovianus, Desy Pah Oktovianus, Vian Taruly, Rinny Pah Taruly, Andy Akbar, Eka Seme Akbar, Pandu Akbar, Sofiaferonica, Hendra Seger, Any Akbar dan Erik Pah, Risna Pah, Yapson Pah Jessica Ndun yang selalu memberikan dukungan untuk selalu semangat dalam mengerjakan skripsi dan do'a yang tulus.
3. Teman-teman yang selalu mendukung dalam penyusunan skripsi ini: Alfin Sa'u, S.H , Hendra Kusumadya, S.H , Engel Mone, Alan Eoh, Feron Lottu, Habel Pah, Donri Ba, Andre Haikase, David Bria, Reynol Saubaki dan Akamsi Liliba, GPS Liliba

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Anugerah, penyertaan dan perkenanan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Penulis menyadari akan berbagai keterbatasan yang penulis miliki dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Terdapat proses lain juga yang penulis lalui selama menjalani masa perkuliahan pada jenjang Strata Satu (S1) hingga saat ini, dan begitu banyak campur tangan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, karena telah membantu penulis baik secara moril maupun materil. Pada kesempatan ini pula, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Prof. Dr. Ir. Godlief Fredrik Neonufa, M.T yang memperkenalkan penulis mengikuti studi pada Strata Satu di lembaga pendidikan tinggi yang bapak pimpin.
2. Dekan Fakultas Hukum Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum yang telah menerima dan membimbing penulis di lingkungan fakultas, dalam suasana belajar yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan khususnya menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Liven Rafael, S.H.,M.Hum dan Elty Novalina Silaban, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing demi perampungan Skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen, serta Staf Administrasi di lingkungan Fakultas Hukum UKAW, yang telah memberikan materi / ilmu dan pelayanan administrasi secara baik dan penuh kasih, sehingga penulis dapat dengan nyaman menuntut ilmu dan kini tiba pada persiapan ujian skripsi ini.
5. Para Senior Fakultas Hukum yang telah memberi motivasi dan nasehat dalam membantu penulisan skripsi

Akhirnya dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan penulis demi penyempurnaan penulisan selanjutnya.

Kupang, 2025

Penulis,

PETRUS PAHTRIOT PAH

DAFTAR ISI

	halaman
COVER	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA	iii
PERNYATAAN/DEKLARASI	iv
MOTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAKSI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	17
D. Keaslian Penelitian	18
E. Sifat Dan Jenis Penelitian	19
1. Sifat Penelitian	19
2. Jenis Penelitian	19
F. Variabel Penelitian	20
1. Variabel Bebas	20

2. Variabel Terikat	20
G. Jenis dan Sumber Data	20
1. Bahan Hukum Primer	21
2. Bahan Hukum Sekunder	21
3. Bahan Hukum Tersier	22
H. Teknik Pengumpulan Data.....	22
I. Analisis Data	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tindak Pidana	23
1. Pengertian tindak pidan	23
2. Jenis-jenis Tindak Pidana	25
B. Senjata Tajam	29
1. Pengertian Senjata Tajam	29
2. Jenis-jenis Senjata Tajam menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.	31
C. Penegakan Hukum	32
1. Penyelidikan atas Penyelidik.....	32
2. Penyidikan atas Penyidik	34
3. Penuntutan	35
4. Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan	36
5. Dasar Pertimbangan Hakim	38
D. Putusan Pengadilan	38
1. Pengertian Putusan Pengadilan	40

2. Jenis-Jenis Putusan Pengadilan	40
E. Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana	45
1. Upaya Hukum Biasa	46
2. Upaya Hukum Luar Biasa	47
BBAB III DESKRIPSI DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	48
A. Deskripsi Hasil Penelitian	48
1. Nomor Putusan: 129/Pid.Sus/2019/PN.Bjm.....	48
2. Nomor Putusan: 118/Pid.Sus/2021/PN BdW.....	56
3. Nomor Putusan: 204/Pid.Sus/2023 PN Bkl	64
4. Nomor Putusan: 33/Pid.Sus/2019/PN Kla	71
5. Nomor Putusan: 158/Pid.Sus/2023/PN Skb	80
B. Analisis Hasil Peneltian	89
1. penyebab pelaku menguasai senjata tajam tanpa ijin	90
2. Akibat Hukum Terhadap Pelaku dan Barang Bukti	106
BAB IV PENUTUP	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	113

DAFTAR TABEL

Halaman.

Tabel 1. Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Ijin.....	3
---	---

ABSTRAKSI

Judul Skripsi Penulis adalah: Deskripsi Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Menguasai Senjata Tajam Tanpa Ijin. Rumusan masalah yang penulis kaji adalah 1). Apa yang menyebabkan pelaku menguasai senjata tajam tanpa ijin?; 2). Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti?. Tujuan yang ingin Penulis kaji yaitu: 1). Untuk mengetahui faktor penyebab pelaku menguasai senjata tajam tanpa ijin; 2). Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti.

Jenis penelitian adalah penelitian normatif dan sifat penelitian adalah deskriptif. Variabel bebas penelitian ini yaitu faktor yang mempengaruhi yakni: Penyebab pelaku dalam keadaan marah, Dititipkan senjata tajam oleh teman, Untuk melindungi diri dan Variabel terikat pada penelitian ini yaitu Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Ijin. Pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka, Analisis Data yang digunakan adalah menggunakan analisis secara kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif.

Berdasarkan hasil kajian penulis terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana menguasai senjata tajam tanpa ijin, maka didapati bahwa :

1. Penyebab pelaku membawa senjata tajam tanpa ijin adalah:
 - a. Pelaku dalam keadaan marah
 - b. Dititipkan oleh teman
 - c. Untuk menjaga diri
2. Akibat hukum dari tindak pidana menguasai senjata tajam tanpa ijin terhadap pelaku dan barang bukti
 - a. Akibat Terhadap Pelaku
Pelaku dipidanan penjara dan dibebani membayar biaya perkara
 - b. Akibat Hukum Terhadap Barang Bukti
Barang bukti berupa senjata tajam dirampas untuk dimusnakan

Kata Kunci: Tindak Pidana, Senjata Tajam, Tanpa Ijin.